



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 160/UN7.5.4.2/HK/2020**

**TENTANG**

**TIM PENGEMBANGAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF JARAK JAUH  
PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Rektor No 23/UN7.P/SE/2020 tentang Proses Belajar Mengajar Saat Pandemi Covid-19, sehingga diperlukan pengembangan metode pembelajaran yang efektif khususnya pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa untuk mewujudkan metode pembelajaran yang efektif selama pandemic covid-19, perlu membentuk tim pengembangan kepaniteraan komprehensif jarak jauh pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
  13. Peraturan Rektor universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENGEMBANGAN KEPANITERAAN KOMPREHENSIF JARAK JAUH PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengembangan Kepaniteraan Komprehensif Jarak Jauh pada Program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim Pengembangan Kepaniteraan Komprehensif Jarak Jauh pada Program Studi Profesi Dokter Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 4 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 5 Juni 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001



*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 160/UN7.5.4.2/HK/2020  
TANGGAL : 5 JUNI 2020  
TENTANG :  
TIM PENGEMBANGAN KEPANITERAAN  
KOMPREHENSIF JARAK JAUH PROGRAM STUDI  
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020.

SUSUNAN PERSONALIA TIM

| No | N a m a                                                               | Gol     | Jabatan |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  | Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes.<br>NIP. 195905271986032001 | IV / d  | Ketua   |
| 2  | dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)<br>NIP. 198006302008121002   | III / b | Anggota |
| 3  | dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N<br>NIP. 198302132008121001               | III / b | Anggota |
| 4  | dr. Yanuar Iman Santosa, Sp.THT-KL.<br>NIP. 198201302009121008        | III / b | Anggota |
| 5  | dr. Bambang Hariyana, M.Kes.<br>NIP. 197106131998021001               | III / b | Anggota |
| 6  | dr. Aras Utami, M.P.H., AAK.<br>NIP. 198406282010122002               | III / b | Anggota |
| 7  | dr. Hari Peni Julianti, M.Kes.,Sp.KFR<br>NIP. 197007041998022001      | III / b | Anggota |
| 8  | dr. Dian Puspita Dewi, M.Med.Ed<br>NIP.198703282010122002             | III / b | Anggota |

Semarang, 5 Juni 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

